



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANGGAI

JLN. JEND. A. YANI NO. 8 TELP/FAX. (0461) 23350 L U W U K

LUWUK – SULAWESI TENGAH 94711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/05.3/ DISKOP

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589];
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/735/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2293);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Merupakan acuan yang digunakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pentapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 6 Januari 2020



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan
 UKM Kabupaten Banggai
 Nomor : 800 / 05.3 / Diskop
 Tanggal : 7 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2016-2021
 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANGGAI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berdaya Saing	Persentase Koperasi Aktif	<p>Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi x 100%</p> <p>Kriteria koperasi aktif yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kantor koperasi, 2. Kegiatan koperasi berjalan, 3. Anggota kepengurusan Lengkap, 4. Kondisi Koperasi dimana dalam tiga tahun berturut-turut mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) 	<p>(Data Keragaan Koperasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan - Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	<p>Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil Tahun N / Jumlah usaha mikro thn N-1 x 100%</p> <p>- Kemampuan usaha (Volume Penjualan), (Omset Meningkat, Pemasaran Online, Mempunyai tenaga kerja)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro


**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
 KABUPATEN BANGGAI,**
ERNAINI MUSTATIM